

JAMINAN

HARI TUA 2022

No. 4, BN. 2022/No. 451, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT
JAMINAN HARI TUA

ABSTRAK : - Manfaat jaminan hari tua bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi. Dengan adanya dinamika hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perlindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, harus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Peserta program JHT terdiri atas peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah. Dibayarkan kepada Peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Dapat dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. Peserta yang mengundurkan diri dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya, dan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya; dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,

atau surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja, atau perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dibayarkan kepada Peserta yang merupakan warga negara asing dan dibayarkan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, paspor, dan surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia. Peserta yang mengalami cacat total dibayarkan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. Diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya, dan surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat. Peserta Meninggal Dunia dibayarkan kepada ahli waris Peserta meliputi janda, duda, atau anak. hal janda, duda, atau anak dibayarkan sesuai urutan sebagai berikut keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta dengan melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan, dan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2022.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: -